



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 60 TAHUN 2024 DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 11),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.918.995.276.198,51 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah ; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 863.461.836.615,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp. 751.155.195.456,00 yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar : Rp. 713.357.426.000,00.
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar : Rp. 37.797.769.456,00
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebesar Rp. 713.357.426.000,00, yang terdiri atas:
    - a. dana desa;
    - b. insentif fiskal;
    - c. dana bagi hasil (DBH);
    - d. dana alokasi umum (DAU); dan
    - e. dana alokasi khusus (DAK).
  - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.49.863.291.000,00.
  - (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 14.146.650.000,00.
  - (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 49.023.964.000,00.
  - (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 474.406.317.000,00.
  - (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 125.917.204.000,00.
5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 474.406.317.000,00 yang terdiri atas :
  - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan

- b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 362.816.094.000,00
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 111.590.223.000,00.
6. Ketentuan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) sebesar Rp. 111.590.223.000,00 yang terdiri atas :
- a. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
  - b. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
  - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan
  - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 600.000.000,00.
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 36.240.946.000,00.
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 48.612.138.000,00.
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 26.137.139.000,00.

- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 0,00.
7. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) sebesar Rp. 125.917.204.000,00 yang terdiri atas :
- a. DAK fisik; dan
  - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.999.031.000,00.
- (3) DAK non fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 111.918.173.000,00.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebesar Rp. 13.999.031.000,00 yang terdiri atas :
- a. DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -PAUD;
  - b. DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -SD;
  - c. DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -SMP;
  - d. DAK fisik – bidang Air Minum-Reguler;
  - e. DAK fisik – bidang irigasi – penugasan; dan
  - f. DAK fisik – bidang Kesehatan dan KB-Reguler-penguatan sistem Kesehatan.
- (2) DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -PAUD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.092.405.000,00.
- (3) DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -SD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 311.892.000,00.

- (4) DAK fisik – bidang Pendidikan -Reguler -SMP yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.226.120.000,00.
  - (5) DAK fisik – bidang Air Minum-Reguler yang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d sebesar Rp.9.991.870.000,00.
  - (6) DAK fisik – bidang irigasi – penugasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 0,00.
  - (7) DAK fisik – bidang Kesehatan dan KB-Reguler-penguatan sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 2.237.744.000,00.
9. Ketentuan Pasal 50 ayat(1) dan Ayat(9) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat(12) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sebesar Rp. 111.918.173.000,00 yang terdiri atas :
  - a. DAK Non fisik – BOS Regular;
  - b. DAK Non fisik – BOS Kinerja;
  - c. DAK Non fisik – BOP PAUD;
  - d. DAK Non fisik – BOP Pendidikan kesetaraan;
  - e. DAK Non fisik – Dana BOK – BOK dinas – BOK Kabupaten/Kota
  - f. DAK Non fisik – Dana BOK – BOK dinas – BOK Pengawasan Obat dan Makanan.
  - g. DAK Non fisik – Dana BOK – BOK Puskesmas.
  - h. DAK Non fisik – Tunjangan guru ASN Daerah – Tunjangan Profesi Guru.
  - i. DAK Non fisik – Tunjangan guru ASN Daerah – Tunjangan Penghasilan Guru.
  - j. DAK Non fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
  - k. DAK Non fisik – Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.

- (2) DAK Non fisik – BOS Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 31.353.570.000,00.
- (3) DAK Non fisik – BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.301.250.000,00.
- (4) DAK Non fisik – BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.357.650.000,00.
- (5) DAK Non fisik – BOP pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.283.020.000,00.
- (6) DAK Non fisik – Dana BOK – BOK dinas – BOK Kabupaten/Kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.098.642.000,00.
- (7) DAK Non fisik – Dana BOK – BOK dinas – BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 153.042.000,00.
- (8) DAK Non fisik – Dana BOK – BOK Puskesmas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.598.244.000,00.
- (9) DAK Non fisik – Tunjangan guru ASN Daerah – Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 60.618.735.000,00.
- (10) DAK Non fisik – Tunjangan guru ASN Daerah – Tunjangan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 693.000.000,00.
- (11) DAK Non fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.2.337.900.000,00.
- (12) DAK Non fisik – Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 123.120.000,00.

10. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 918.995.276.198,51 yang terdiri atas:

- a. belanja Operasi;

- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.

11. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp. 711.188.781.899,44 yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.615.275.584,48.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.267.456.314,96.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.506.550.000,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.799.500.000,00.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 460.615.275.584,48 yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN ;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

- f. belanja gaji dan tunjangan MRP;
  - g. Belanja Pegawai BOSP; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.561.741.042,11.
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.857.262.066,37.
  - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.535.168.769,00.
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 844.367.718,00
  - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00.
  - (7) Belanja gaji dan tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.989,00.
  - (8) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 215.120.000,00.
13. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.268.561.741.042,11 yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;

- g. belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.128.007.968,34.
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.168.810.152,70.
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.010.103.916,00.
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.996.755.179,00.
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.693.813.240,00.
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.016.984.471,00.
  - (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 718.806.574,96.
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.585.519,11.
  - (10) Belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 15.087.321.901,00.
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 434.386.488,00.
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.303.157.916,00.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 171.857.262.066,37 yang terdiri atas:
    - a. belanja penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
    - b. belanja penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
    - c. belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
  - (2) Belanja penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.903.106.113,88.
  - (3) Belanja penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.899.800.000,19.
  - (4) Belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.054.355.952,30.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 101.903.106.113,88 yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.068.146.113,88.

- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.834.960.000,00.
16. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (20), ayat (21), dan ayat (22) Pasal 61 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (23) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 68.054.355.952,30 yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
  - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
  - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - f. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - g. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - h. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - i. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - j. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- k. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - l. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir;
  - m. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan;
  - n. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - o. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air;
  - p. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung;
  - q. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - r. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - s. belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan; dan
  - t. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.965.433,00.
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.849.291,00.
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.081.250,00.
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.218.608,00.

- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 317.093.276,00.
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 341.316.250,00.
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 740.489.161,00.
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 282.489.627,00.
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 186.411.926,00.
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan /Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.100.000,00.
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.080.000,00.
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 20.751.988,00.
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00.

- (15) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00.
- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00.
- (17) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 5.949.035,30.
- (18) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.040.000,00.
- (19) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00.
- (20) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 64.472.338.905,00.
- (21) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 874.246.000,00.
- (22) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 36.600.000,00.
- (23) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 506.335.202,00.

17. Ketentuan, ayat (1) Pasal 62 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (15) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.535.168.769,00 yang terdiri atas:
- a. belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. belanja Uang Paket DPRD;
  - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00.
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.665.600,00.
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00.

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00.
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 111.081.600,00.
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00.
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 943.417,00.
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 200.000,00.
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.997.163.052,00.
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.302.000.000,00.
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00.

18. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.535.168.769,00.

19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Anggaran Belanja Pegawai Belanja Operasioanal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD dan belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan.

20. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler.

21. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Anggaran Belanja Pegawai Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler.

22. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 239.267.456.314,96 yang terdiri atas:
  - a. belanja Barang;
  - b. belanja Jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja Perjalanan Dinas;
  - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.566.973.020,31.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.846.719.456,36.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.747.065.571,09.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.067.335.389,20.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.807.795.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.116.687.600,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.906.433.000,00.
- (9) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 22.235.592.278,00.

23. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 28.566.973.020,31 yang terdiri atas:
  - a. belanja Barang Pakai Habis;
  - b. belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
  - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.003.826.020,00.
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.298.000,00
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 365.849.000,00.

24. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) direncanakan sebesar 28.003.826.020,31 yang terdiri atas:
  - a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi direncanakan sebesar Rp. 34.760.000,00;
  - b. belanja Bahan-Bahan Kimia direncanakan sebesar Rp. 131.450.000,00,00;
  - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas direncanakan sebesar Rp. 2.682.057.637,00;
  - d. belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman direncanakan sebesar Rp. 937.500,00;
  - e. belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00;

- f. belanja Bahan Isi Tabung Gas direncanakan sebesar Rp. 116.241.500,00;
- g. belanja Bahan-Bahan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 206.621.259,00;
- h. belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 51.700.000,00;
- i. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direncanakan sebesar Rp. 696.386.387,03;
- j. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 632.248.726,00;
- k. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.717.850.915,74;
- l. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp. 59.388.000,00;
- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp. 179.485.000,00;
- n. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor direncanakan sebesar Rp.351.759.500,00;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direncanakan sebesar Rp. 219.533.219,00;
- p. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga direncanakan sebesar Rp. 60.440.000,00;
- q. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata direncanakan sebesar Rp. 149.052.500,00;
- r. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya direncanakan sebesar Rp. 333.536.150,00;
- s. belanja Obat-Obatan direncanakan sebesar Rp. 1.745.331.325,00.
- t. belanja Obat-Obatan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.009.865.681,00;

- u. belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 3.892.841.500,00;
- v. belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain direncanakan sebesar Rp. 3.648.950.000,00;
- w. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis /Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00;
- x. belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana direncanakan sebesar Rp. 84.480.000,00;
- y. belanja Makanan dan Minuman Rapat direncanakan sebesar Rp. 2.625.992.262,54;
- z. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp 2.541.146.458,00;
- aa. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00;
- bb. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan direncanakan sebesar Rp.946.335.500,00;
- cc. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp.93.200.000,00;
- dd. belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00;
- ee. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp. 39.000.000,00;
- ff. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00;
- gg. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.82.500.000,00;
- hh. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00;
- ii. belanja Pakaian Kerja Bengkel direncanakan sebesar Rp. 4.125.000,00;

- jj. belanja Pakaian Adat Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.500.000, belanja Pakaian Batik Tradisional direncanakan sebesar Rp. 74.800.000,00;
- kk. belanja Pakaian Olahraga sebagaimana direncanakan sebesar Rp. 360.460.000,00;
- ll. belanja Pakaian Paskibraka direncanakan sebesar Rp. 0,00; dan
- mm. belanja Pakaian Jas/Safari direncanakan sebesar Rp. 1.600.000,00;

25. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 73

Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 197.298.000,00 yang terdiri atas Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC).

26. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 365.849.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - b. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - c. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - d. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;

- e. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan;
  - f. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor; dan
  - g. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.809.000,00;
  - (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.330.000,00;
  - (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00;
  - (5) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.185.000,00;
  - (6) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.625.000,00;
  - (7) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 135.900.000,00; dan
  - (8) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00.

27. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.846.719.456,36 yang terdiri atas:
  - a. belanja Jasa Kantor;
  - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
  - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
  - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.731.483.129,00.
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.075.229.800,00.
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.132.974.220,36.
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 476.796.000,00.
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.500.000,00.

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.809.475,00.
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 960.896.897,00.
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.
- (10) Belanja jasa Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00.
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 735.500.000,00.
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 451.534.435,00.
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,00.

28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.755.921.571,09 yang terdiri atas:
  - a. belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.342.932,09.
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.828.092.445,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.048.156.194,00.
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.724.330.000,00.

29. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 155.342.932,09 yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.

30. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.828.092.445,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
  - b. belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
  - c. belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
  - d. belanja pemeliharaan alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya;

- e. belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
- f. belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
- g. belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
- h. belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
- i. belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
- j. belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya;
- k. belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
- l. belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
- m. belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
- n. belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- o. belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
- p. belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya;
- q. belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
- r. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
- s. belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
- t. belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya;

- u. belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya; dan
  - v. belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.
  - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.895.000,00.
  - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00.
  - (5) Belanja pemeliharaan alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.035.000,00.
  - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 219.481.300,32.
  - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.213.398.613,68.
  - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.454.500,00.
  - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00.
  - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00.

- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00.
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 11.175.000,00.
- (13) Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 112.773.031,00.
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 191.370.000,00.
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.190.000,00.
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00.
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00.
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 86.870.000,00.
- (19) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 95.449.000,00.
- (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 31.825.000,00.

- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 32.876.000,00.
- (22) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 123.300.000,00.
- (23) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00.

31. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 2.048.156.194,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor; dan
  - b. belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.798.156.194,00.
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00.

32. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 2.724.330.000,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
  - b. belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
  - c. belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
  - d. belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut;
  - e. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
  - f. belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain; dan
  - g. belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.
- (4) Belanja pemeliharaan jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.114.330.000,00.
- (5) Belanja pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,00.
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.

- (8) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (9) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00.
- (10) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00.

33. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 81

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.059.329.889,20 yang terdiri atas:
  - a. belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - c. belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;  
dan
  - d. belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.331.658.351,20.
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.665.913.538,00.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 882.190.000,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 179.568.000,00.

34. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.807.795.000,00 Yang terdiri atas :
  - a. belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 994.545.000,00
- (3) Belanja jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 813.250.000,00.

35. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 994.545.000,00 Yang terdiri atas :
  - a. belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi;
  - b. belanja Beasiswa;
  - c. belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
  - d. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD); dan
  - e. belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 321.425.000,00.

- (3) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 123.120.000,00.
- (5) Belanja uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.

36. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 813.250.000,00 Yang terdiri atas :
  - a. belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
  - b. belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 797.250.000,00.
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.000.000,00.

37. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 24.116.687.600,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
  - b. belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.403.634.900,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 507.232.700,00.
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.820.000,00.

38. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp. 23.403.634.900,00 Terdiri atas:

- a. belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS regular direncanakan sebesar Rp. 22.102.384.900,00.
- b. belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp. 1.301.250.000,00.

39. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) direncanakan Rp. 507.232.700,00 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler.

40. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 205.820.000,00 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler direncanakan sebesar Rp. 115.820.000,00.

41. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 4.906.433.000,00 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

42. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 9.506.550.000,00 terdiri atas:
  - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.846.985.000,00.
- (3) Belanja hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.330.000.000,00.
- (4) Belanja hibah Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.491.960.000,00.
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.837.605.000,00.

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.799.500.000,00 terdiri atas:
  - a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.454.500.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00.

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.454.500.000,00 terdiri atas :
  - a. belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
  - b. belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.500.000,00.

45. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.877.632.881,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
  - c. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.657.418.024,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.516.517.757,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.301.868.000,00.

46. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 22.657.418.024,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Alat Besar;
  - b. belanja Modal Alat Angkutan;

- c. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - d. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - e. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. belanja Modal Komputer;
  - h. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
  - i. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 495.700.000,00.
  - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00.
  - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.426.549.224,00.
  - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.241.044.000,00.
  - (7) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.382.417.000,00.
  - (8) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 475.187.500,00.
  - (9) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.031.507.000,00.
  - (10) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00.

47. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 495.700.000,00 Yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.

48. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

(1) Anggaran Belanja Modal Alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 direncanakan sebesar Rp. 495.700.000,00 Yang terdiri atas:

- a. belanja Modal Electric Generating Set; dan
- b. belanja Modal Pompa.

(2) Anggaran Belanja Modal *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(3) Anggaran Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

49. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

50. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - b. belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; dan
  - c. belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua.
- (2) Anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

51. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.426.549.224,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Alat Kantor;
  - b. belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.344.159.224,00.

- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.390.000,00.

52. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 Yang terdiri atas :
  - a. belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
  - b. belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00.

53. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Anggaran Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.344.159.224,00 Yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Mebel;
  - b. belanja Modal Alat Pembersih;
  - c. belanja Modal Alat Pendingin; dan
  - d. belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- (2) Anggaran Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 982.007.224,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00.

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 256.010.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.142.000,00.

54. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 46.390.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
  - b. belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
  - c. belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
  - d. belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
  - e. belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
  - dan
  - f. belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.500.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.890.000,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.

- (7) Anggaran Belanja Modal Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00.

55. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.

56. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Peralatan Studio Audio; dan
  - b. belanja Modal Peralatan Cetak.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.

57. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 0,00 Yang terdiri atas Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon.

58. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 2.241.044.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.413.400,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.240.630.600,00.

59. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.000.413.400,00 yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran Umum.

60. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

Anggaran Belanja Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 1.240.630.600,00 Yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.

61. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 475.187.500,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 475.187.500,00.
- (3) Anggaran Belanja modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.

62. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 475.187.500,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Personal Computer; dan
  - b. belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 179.437.500,00.

- (3) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 295.750.000,00.

63. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 10.031.507.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Sumur Pemboran.

64. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 22.516.517.757,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.116.517.757,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00.

65. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 22.516.517.757,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
  - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan
  - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
  - d. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan
  - e. belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 588.600.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.696.011.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.810.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.021.906.757,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

66. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 11.301.868.000,00 yang terdiri atas:

- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja Modal Bangunan Air; dan
- c. belanja Modal Jaringan.

- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.044.668.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.200.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00

67. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 11.044.668.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Jalan; dan
  - b. belanja Modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.944.668.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.

68. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 122

Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 10.944.668.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Jalan Kabupaten.

69. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.

70. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 147.200.000,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;  
dan
  - c. belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

71. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi.

72. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut.

73. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai; dan
  - b. belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

74. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 yang terdiri Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

75. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.103.620.306,07 atas Belanja Tidak Terduga.

76. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan sebesar Rp. 114.825.241.112,00 terdiri atas :
  - a. belanja Bagi Hasil; dan
  - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.566.992.527,00.
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.258.248.585,00.

80. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 138

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial ;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan ;

8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan ;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran Vic : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
13. Lampiran Efisiensi : Lampiran I dan Lampiran II Efisiensi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 April 2025  
BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal April 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

  
HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

